



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ismail Alias Mae Bin Gapi Gade
2. Tempat lahir : Blang Tho
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Mesjid Tumpeudeng, Kec. Titeue, Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ismail Alias Mae Bin Gapi Gade ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 26 Januari 2018 s/d. tanggal 14 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sigi, sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d tanggal 26 Maret 2018;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d tanggal 08 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 03 April 2018 s/d tanggal 02 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli, aejak tanggal 03 Mei 2018 s/d tanggal 01 Juli 2018.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi tanggal 3 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi tanggal 3 April

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ismail Alias Mae Bin Gapi Gade tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 187 Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa Ismail Alias Mae Bin Gapi Gade dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Ismail Alias Mae Bin Gapi Gade telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Benda, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ismail Alias Mae Bin Gapi Gade berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 dengan Nopol BL5709PAM, Nomor Mesin KF11E1414582, Nomor Rangka MH1KF1110FK409837 atas nama pemilik SUCI JULIANTI yang telah terbakar;

*Dipergunakan dalam berkas perkara a.n. terdakwa Edi Setiawan Alias Si Di Alis Si Ben Bin Saiful Hasan.*

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol BL3596PAE Tahun 2011 dengan Nomor Mesin JF51E1815980, dan Nomor Rangka MH1JF5111BK820872 atas nama ISMUNAZAR;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol BL3596PAE Tahun 2011 dengan Nomor Mesin JF51E1815980, dan Nomor Rangka MH1JF5111BK820872 atas nama ISMUNAZAR;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dengan Nomor : 0642185000165 yang dikeluarkan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Banda Aceh – Teuku Umar yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol BL3596PAE Tahun 2011 dengan Nomor Mesin JF51E1815980, dan Nomor Rangka MH1JF5111BK820872 atas nama ISMUNAZAR masih menjalani jaminan pada perjanjian hutang piutang dan penyerahan hak milik secara fidusia.

*Dikembalikan kepada terdakwa.*

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Primair:**

Bahwa terdakwa Ismail Alias Mae Bin Gapi Gade pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Gampong Mesjid Tumpeudeng, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli atau setidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 dengan Nopol BL 5709 PAM Nomor Mesin KF11E1414582, Nomor Rangka MH1KF1110FK409837, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan keadaan atau setidaknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB, terdakwa bersama dengan Edi Setiawan Alias Si Di Alias Si Ben Bin Saiful Hasan (DPO/Daftar Pencarian Orang) sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol BL 3596 PAE Tahun 2011 dengan Nomor Mesin JF51E1815980, Nomor Rangka MH1JF5111BK820872 atas nama ISMUNAZAR milik terdakwa, saat itu Edi Setiawan Alias Si Di Alias Si Ben Bin Saiful Hasan melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 dengan Nopol BL5709PAM Nomor Mesin KF11E1414582, Nomor Rangka MH1KF1110FK409837 milik saksi korban Jimmi Bin Anwar terparkir di pinggir jalan proyek, lalu terdakwa bersama dengan Edi Setiawan Alias Si Di Alias Si Ben Bin Saiful Hasan melihat beberapa orang polisi yang berpakaian preman sedang menggerebek rumah milik Rusli terduga pelaku Tindak Pidana Narkotika, kemudian Edi Setiawan Alias Si Di Alias Si Ben Bin Saiful Hasan berkata "peu ta teut keudeh honda nyan keudeh" (apa kita bakar honda itu), terdakwa menjawab "hom, ka teut laju" (terserah, kau bakar saja), selanjutnya Edi Setiawan Alias Si Di Alias Si Ben Bin Saiful Hasan mendekati sepeda motor tersebut, lalu menyalakan korek api gas yang dibawanya dan membakar karet yang berada di bawah tempat duduk sepeda motor tepatnya didekat per sebelah belakang sepeda motor, kemudian setelah api menyala, terdakwa dan Edi Setiawan Alias Si Di Alias Si Ben Bin Saiful Hasan langsung meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Edi Setiawan Alias Si Di Alias Si Ben Bin Saiful Hasan melakukan tindak pembakaran dan pengrusakan terhadap sepeda motor tersebut karena terdakwa dan Edi Setiawan Alias Si Di Alias Si Ben Bin Saiful Hasan merasa marah/ emosi dan benci kepada salah seorang polisi yang bertugas di bagian Sat Narkoba Polres Pidie.

- Bahwa akibat tindak pidana pembakaran dan pengrusakan terhadap sepeda motor miliknya, saksi korban Jimmi Bin Anwar mengalami kerugian yakni lebih kurang sebesar Rp.22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 187 ke-1 KUHPidana.

**Subsidiair:**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ISMAIL Alias MAE Bin GAPI GADE bersama dengan Edi Setiawan Alias Si Di Alias Si Ben Bin Saiful Hasan (DPO/Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Gampong Mesjid Tumpeudeng Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli atau setidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap benda, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 dengan Nopol BL5709PAM Nomor Mesin KF11E1414582, Nomor Rangka MH1KF1110FK409837, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan keadaan atau setidaknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Ismail Alias Mae Bin Gapi Gade bersama dengan Edi Setiawan Alias Si Di Alias Si Ben Bin Saiful Hasan (DPO/Daftar Pencarian Orang) sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol BL 3596 PAE Tahun 2011 dengan Nomor Mesin JF51E1815980, Nomor Rangka MH1JF5111BK820872 atas nama ISMUNAZAR milik terdakwa, saat itu Edi Setiawan Alias Si Di Alias Si Ben Bin Saiful Hasan melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 dengan Nopol BL5709PAM Nomor Mesin KF11E1414582, Nomor Rangka MH1KF1110FK409837 milik saksi korban Jimmi Bin Anwar terparkir di pinggir jalan proyek, lalu terdakwa bersama dengan Edi Setiawan Alias Si Di Alias Si Ben Bin Saiful Hasan melihat beberapa orang polisi yang berpakaian preman sedang menggerebek rumah milik Rusli terduga pelaku Tindak Pidana Narkotika, kemudian Edi Setiawan Alias Si Di Alias Si Ben Bin Saiful Hasan berkata "peu ta teut keudeh honda nyan keudeh" (apa kita bakar honda itu), terdakwa menjawab "hom, ka teut laju" (terserah, kau bakar saja), selanjutnya Edi Setiawan Alias Si Di Alias Si Ben Bin Saiful Hasan mendekati sepeda motor tersebut, lalu menyalakan korek api gas yang dibawanya dan membakar karet yang berada di bawah tempat duduk sepeda motor tepatnya didekat per sebelah belakang sepeda motor, kemudian setelah api menyala, terdakwa dan Edi Setiawan Alias Si Di Alias Si Ben Bin Saiful Hasan langsung meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah masing-masing.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Edi Setiawan Alias Si Di Alias Si Ben Bin Saiful Hasan (DPO) melakukan tindak pembakaran dan pengrusakan terhadap sepeda motor tersebut karena terdakwa dan Edi Setiawan Alias Si Di Alias Si Ben Bin Saiful Hasan merasa marah/emosi dan benci kepada salah seorang polisi yang bertugas di bagian Sat Narkoba Polres Pidie.

- Bahwa akibat tindak pidana pembakaran dan pengrusakan terhadap sepeda motor miliknya, saksi korban Jimmi Bin Anwar mengalami kerugian yakni lebih kurang sebesar Rp.22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jimmi Bin Anwar, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan korban Tindak Pidana Pembakaran dan Pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Gampong Mesjid Tongpudeng Kec. Titeue Kab. Pidie terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 dengan Nopol BL5709PAM Nomor Mesin KF11E1414582, Nomor Rangka MH1KF1110FK409837 milik saksi atas nama pemilik Suci Julianti.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pembakaran terhadap sepeda motor milik saksi karena pada saat kejadian saksi sedang berada di Gampong Pante Siren Kec. Titeue Kab. Pidie yang berjarak sekitar 5 KM dari Lokasi kejadian, saksi mengetahui tentang adanya pembakaran terhadap sepeda motor milik saksi setelah diberitahu oleh saksi Nazaruddin, dan kemudian saksi langsung menuju Gampong Mesjid Tongpudeng Kec. Titeue Kab. Pidie dan melihat sepeda motor milik saksi sudah terbakar.

- Bahwa sepeda motor milik saksi bisa berada di lokasi kejadian karena pada saat itu saksi bersama dengan 6 (enam)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang rekan saksi dari Sat ResNarkoba Polres Pidie sedang melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana Narkotika Jenis Sabu dan kebetulan sepeda motor milik saksi dikendarai oleh saksi Afdarul Akbar, dan diparkirkan di sebuah lorong yang berdekatan dengan rumah terduga pelaku kepemilikan Narkotika Jenis Sabu yang berjarak 500 meter.

- Bahwa pada saat rekan-rekan saksi mendekati rumah terduga pelaku kepemilikan narkotika jenis sabu tiba-tiba rekan-rekan saksi melihat api dan asap yang mengepul ke udara yang berasal dari sepeda motor milik saksi sehingga saksi Nazaruddin langsung menghubungi saksi.

- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk membakar 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 dengan Nopol BL5709PAM Nomor Mesin KF11E1414582, Nomor Rangka MH1KF1110FK409837 milik saksi.

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pembakaran terhadap sepeda motor milik saksi yakni sebesar lebih kurang Rp.22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa kerugian yang saksi alami sudah diganti dengan dibelikan sepeda motor yang baru oleh keluarga terdakwa untuk menggantikan sepeda motor milik saksi yang dibakar oleh terdakwa.

Tanggapan TERDAKWA:

Atas keterangan saksi tersebut TERDAKWA membenarkannya.

2. Saksi Afdarul Akbar Bin Ridwan Hanafiah, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Gampong Mesjid Tongpudeng Kec. Titeue Kab. Pidie terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 dengan Nopol BL5709PAM Nomor Mesin KF11E1414582, Nomor Rangka MH1KF1110FK409837 milik saksi Jimmi Bin Anwar.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Sat Resnakoba Polres Pidie sedang melakukan penangkapan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi



terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu a.n. Rusli bertempat di Gampong Mesjid Tongpudeng Kec. Titeue Kab. Pidie, sebelum kejadian saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. Adli mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 dengan Nopol BL5709PAM Nomor Mesin KF11E1414582, Nomor Rangka MH1KF1110FK409837 milik saksi Jimmi Bin Anwar dan memarkirkannya berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari lokasi kejadian penangkapan tersebut, selanjutnya pada saat saksi dan rekan-rekan saksi sedang melakukan pengeledahan di dalam rumah Sdr. Rusli terduga penyalahgunaan narkoba, salah seorang rekan saksi keluar dari dalam rumah dan memberitahukan kepada saksi bahwa rekan saksi melihat ada asap yang berwarna hitam diudara sehingga saksi bersama dengan rekan saksi langsung melihat asal munculnya asap hitam tersebut dan setibanya dilokasi saksi melihat ada 1 sepeda motor jenis honda beat warna pink melaju dengan kencang, kemudian saksi menanyakan kepada warga yang ada di lokasi perihal pengendara sepeda motor tersebut dan diketahui adalah terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan kepada isteri dari Sdr. Rusli perihal rumah terdakwa, kemudian saksi diantarkan menuju rumah terdakwa namun yang bersangkutan tidak ada dirumahnya, selanjutnya saksi menghubungi pihak Polsek Keumala untuk meminta bantuan dan kemudian saksi bersama pihak Polsek keumala kembali kelokasi pembakaran sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut ke Polres Pidie.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa membakar sepeda motor milik saksi Jimmi tersebut, namun berdasar pengakuan dari terdakwa setelah terdakwa tertangkap, terdakwa melakukan pembakaran tersebut bersama-sama dengan Edi Setiawan Alias Si Di Alias Si Ben Bin Saiful Hasan (DPO) dengan menggunakan sebuah mancis (korek api gas) yang dibawa oleh Edi Setiawan Alias Si Di Alias Si Ben Bin Saiful Hasan (DPO).
- Bahwa sepeda motor milik saksi Jimmi tersebut terbakar habis hingga tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Jimmi Bin Anwar akibat tindak pidana pembakaran dan pengrusakan terhadap

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor miliknya yakni sebesar lebih kurang Rp.22.600.000,-  
(dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Tanggapan TERDAKWA:

Atas keterangan saksi tersebut TERDAKWA membenarkannya.

3. Saksi Nazaruddin Bin Zulkifli; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Pembakaran dan Pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Gampong Mesjid Tongpudeng Kec. Titeue Kab. Pidie terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 dengan Nopol BL5709PAM Nomor Mesin KF11E1414582, Nomor Rangka MH1KF1110FK409837 milik saksi Jimmi Bin Anwar.
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang adanya tindak pidana pembakaran dan pengrusakan terhadap sepeda motor milik saksi Jimmi Bin Anwar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Sat Resnakoba Polres Pidie sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu a.n. Rusli bertempat di Gampong Mesjid Tongpudeng Kec. Titeue Kab. Pidie.
- Bahwa sebelum kejadian saksi ada melihat saksi Afdarul Akbar bersama dengan rekan saksi Sdr. Adli mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 dengan Nopol BL5709PAM Nomor Mesin KF11E1414582, Nomor Rangka MH1KF1110FK409837 milik saksi Jimmi Bin Anwar dan memarkirkannya berjarak + 30 meter dari lokasi kejadian penangkapan tersebut, kemudian pada saat saksi dan rekan-rekan saksi sedang melakukan pengeledahan di dalam rumah Sdr. Rusli terduga penyalahgunaan narkoba, ketika itu saksi keluar dari dalam rumah dan melihat kepulan asap hitam terbang keudara, sehingga saksi bersama dengan saksi Afdarul Akbar mendekati sumber asap hitam tersebut dan setibanya dilokasi saksi melihat ada 1 sepeda motor jenis honda beat warna pink melaju dengan kencang, kemudian saksi bersama dengan saksi Afdarul Akbar menanyakan kepada warga yang ada di lokasi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal pengendara sepeda motor tersebut dan diketahui adalah terdakwa, selanjutnya saksi kembali menuju rumah Sdr. Rusli, namun saat itu Sdr. Rusli berhasil melarikan diri selanjutnya saksi dan saksi Afdarul Akbar menanyakan kepada isteri dari Sdr. Rusli perihal rumah terdakwa, kemudian saksi diantarkan menuju rumah terdakwa namun yang bersangkutan tidak ada dirumahnya, selanjutnya saksi menghubungi pihak Polsek Keumala untuk meminta bantuan dan kemudian saksi bersama pihak polsek keumala kembali kelokasi pembakaran sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut ke Polres Pidie.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa membakar sepeda motor milik saksi Jimmi tersebut, namun berdasar pengakuan dari terdakwa setelah terdakwa tertangkap, terdakwa melakukan pembakaran tersebut bersama-sama dengan Edi Setiawan Alias Si Di Alias Si Ben Bin Saiful Hasan (DPO) dengan menggunakan sebuah mancis (korek api gas) yang dibawa oleh Edi Setiawan Alias Si Di Alias Si Ben Bin Saiful Hasan (DPO).

- Bahwa sepeda motor milik saksi Jimmi tersebut terbakar habis hingga tidak dapat digunakan lagi.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Jimmi Bin Anwar akibat tindak pidana pembakaran dan pengrusakan terhadap sepeda motor miliknya yakni sebesar lebih kurang Rp.22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Tanggapan TERDAKWA:

Atas keterangan saksi tersebut TERDAKWA membenarkannya.

4. Saksi Anwar Bin Saleh, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Keuchik Gampong Mesjid Tumpeudeng Kec. Titeue Kab. Pidie sejak 20 Maret 2018 sampai saat ini.

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pembakaran dan pengrusakan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Gampong Mesjid Tumpeudeng Kec. Titeue Kab. Pidie terhadap terhadap 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Honda Vario 150 dengan Nopol BL5709PAM Nomor Mesin KF11E1414582, Nomor Rangka MH1KF1110FK409837 milik saksi Jimmi Bin Anwar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pembakaran dan pengrusakan terhadap sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh sekdes pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB yang mengatakan bahwa ada kejadian pembakaran terhadap sepeda motor anggota kepolisian yang dilakukan oleh warga Gampong Mesjid Tumpeudeng Kec. Titeue Kab. Pidie.
- Bahwa tempat kejadian terjadinya tindak pidana pembakaran dan pengrusakan terhadap sepeda motor tersebut merupakan jalan umum penghubung antara dusun dengan desa serta merupakan jalur menuju persawahan dan perkebunan masyarakat dan yang tinggal ditempat tersebut berkisar 3 buah KK.
- Bahwa setelah kejadian tersebut warga sekitar sangat menyayangkan telah terjadinya pembakaran dan pengrusakan terhadap sepeda motor milik anggota kepolisian namun juga merasa senang karena tempat tersebut biasanya dipergunakan sebagai tempat berkumpulnya para pengguna narkoba dan tempat transaksi narkoba.

Tanggapan TERDAKWA:

Atas keterangan saksi tersebut TERDAKWA membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa diamankan oleh petugas (sipir) Cabrutan Kotabakti terkait dengan permasalahan memberi bantuan terhadap Narapidana dan tahanan untuk mencoba melarikan diri dari Cabrutan Kotabakti, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Sakti, dan kemudian dibawa ke Polres Pidie untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 dengan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopol BL5709PAM Nomor Mesin KF11E1414582, Nomor Rangka MH1KF1110FK409837 milik saksi Jimmi Bin Anwar bertempat di Gampong Mesjid Tumpeudeng, Kec. Titeue Kab. Pidie.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran sepeda motor milik saksi Jimmi Bin Anwar bersama-sama dengan Sdr. Si DI (DPO).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Si DI (DPO) sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa, pada saat itu Sdr. Si DI (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di pinggir jalan proyek dan pada saat itu terdakwa ada melihat beberapa orang polisi yang berpakaian preman sedang menggrebek rumah milik Sdr. Si LI (nama panggilan), kemudian Sdr. Si DI (DPO) berkata "*peu ta teut keudeh honda nyan keudeh*" (apa kita bakar honda itu), terdakwa menjawab "*hom, ka teut laju*" (terserah, kau bakar saja), selanjutnya Sdr. Si DI (DPO) mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya menyalakan korek api gas yang dibawanya dan membakar karet yang berada di bawah tempat duduk sepeda motor tepatnya didekat per sebelah belakang sepeda motor, kemudian setelah api menyala, terdakwa dan sdr. Si Di (DPO) langsung meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Si Di (DPO) melakukan tindak pembakaran dan pengrusakan terhadap sepeda motor tersebut karena terdakwa dan Sdr. Si Di (DPO) merasa marah/emosi dan benci kepada salah seorang polisi yang bertugas di bagian Narkoba Polres Pidie.

- Bahwa jarak antara terdakwa dengan Sdr. Si Do (DPO) pada saat melakukan pembakaran sepeda motor tersebut sekitar 15 meter.

- Bahwa yang merencanakan untuk membakar sepeda motor tersebut adalah Sdr. Si Di (DPO).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 dengan Nopol BL5709PAM, Nomor Mesin KF11E1414582, Nomor Rangka MH1KF1110FK409837 atas nama pemilik Suci Julianti yang telah terbakar;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol BL3596PAE Tahun 2011 dengan Nomor Mesin JF51E1815980, dan Nomor Rangka MH1JF5111BK820872 atas nama Ismunazar;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol BL3596PAE Tahun 2011 dengan Nomor Mesin JF51E1815980, dan Nomor Rangka MH1JF5111BK820872 atas nama Ismunazar;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dengan Nomor : 0642185000165 yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Banda Aceh – Teuku Umar yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol BL3596PAE Tahun 2011 dengan Nomor Mesin JF51E1815980, dan Nomor Rangka MH1JF5111BK820872 atas nama Ismunazar masih menjalani jaminan pada perjanjian hutang piutang dan penyerahan hak milik secara fidusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 dengan Nopol BL5709PAM Nomor Mesin KF11E1414582, Nomor Rangka MH1KF1110FK409837 milik saksi Jimmi Bin Anwar yang bertempat di Gampong Mesjid Tumpeudeng, Kec. Titeue, Kab. Pidie.
2. Bahwa benar dalam melakukan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran sepeda motor milik saksi Jimmi Bin Anwar tersebut, Terdakwa melakukannya secara bersama-sama dengan Sdr. Si DI (DPO).
3. Bahwa kejadian tindak pidana pengrusakan dan pembakaran sepeda motor tersebut bermula dari saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Si DI (DPO) sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa, kemudian Sdr. Si DI (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di pinggir jalan proyek dan terdakwa saat itu melihat beberapa orang polisi yang berpakaian preman sedang menggrebek rumah Sdr. Si LI (nama panggilan), kemudian Sdr. Si DI (DPO) berkata *“peu ta teut keudeh honda nyan keudeh”* (apa kita bakar honda itu), terdakwa menjawab *“hom, ka teut*

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





laju" (terserah, kau bakar saja), selanjutnya Sdr. Si Di (DPO) mendekati sepeda motor tersebut dan ia menyalakan korek api gas yang dibawanya serta membakar karet yang berada di bawah per sebelah belakang tempat duduk sepeda tersebut. Selanjutnya setelah api menyala, Terdakwa dan sdr. Si Di (DPO) langsung meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah masing-masing.

4. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Si Di (DPO) melakukan tindak pembakaran dan pengrusakan terhadap sepeda motor tersebut karena terdakwa dan Sdr. Si Di (DPO) merasa marah/emosi dan benci kepada salah seorang polisi yang bertugas di bagian Narkoba Polres Pidie.

5. Bahwa benar yang merencanakan untuk membakar sepeda motor tersebut adalah Sdr. Si Di (DPO).

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Si Di (DPO), Saksi Jimmi Bin Anwar mengalami kerugian berupa rusaknya sepeda motor miliknya yang bernilai kurang lebih Rp.22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

7. Bahwa terhadap kerugian yang dialami saksi Jimmi Bin Anwar tersebut, keluarga Terdakwa sudah melakukan penggantian kerugian dengan cara membelikan sebuah sepeda motor baru untuk menggantikan sepeda motor milik saksi korban yang rusak dibakar oleh Terdakwa dan Sdr. Si Di (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad. 1. Barangsiapa;
- Ad. 2. Dengan Sengaja;
- Ad. 3. Menimbulkan Kebakaran;
- Ad. 4. Jika Karena Perbuatan Tersebut Timbul Bahaya Umum Bagi Barang.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah untuk menunjuk kepada subyek hukum pelaku perbuatan sebagaimana diatur dalam KUHP, yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diteliti dan dicocokkan antara identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai dan tiada lain Terdakwa Ismail Alias Mae Bin Gapi Gade inilah sebagai pelaku dari perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan fakta ini dan pula ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, lagi pula urgensi dari unsur Barang Siapa ini menurut hukum adalah sekedar jangan sampai terjadi “Salah Orang” (*Error in Persona*), sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 2. Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki (*in casu*) adanya suatu akibat yang dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa untuk menimbulkan adanya suatu kebakaran;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, diketahui pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 dengan Nopol BL5709PAM Nomor Mesin KF11E1414582, Nomor Rangka MH1KF1110FK409837 milik saksi Jimmi Bin Anwar yang bertempat di Gampong Mesjid Tumpeudeng, Kec. Titeue, Kab. Pidie.

Bahwa benar dalam melakukan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran sepeda motor milik saksi Jimmi Bin Anwar tersebut,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi



Terdakwa melakukannya secara bersama-sama dengan Sdr. Si DI (DPO). Kejadian tindak pidana pengrusakan dan pembakaran sepeda motor tersebut bermula dari saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Si DI (DPO) sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa, kemudian Sdr. Si DI (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di pinggir jalan proyek dan terdakwa saat itu melihat beberapa orang polisi yang berpakaian preman sedang menggrebek rumah Sdr. Si LI (nama panggilan), kemudian Sdr. Si DI (DPO) berkata "peu ta teut keudeh honda nyan keudeh" (apa kita bakar honda itu), terdakwa menjawab "hom, ka teut laju" (terserah, kau bakar saja), selanjutnya Sdr. Si DI (DPO) mendekati sepeda motor tersebut dan ia menyalakan korek api gas yang dibawanya serta membakar karet yang berada di bawah per sebelah belakang tempat duduk sepeda tersebut. Selanjutnya setelah api menyala, Terdakwa dan sdr. Si Di (DPO) langsung meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Si Di (DPO) melakukan tindak pembakaran dan pengrusakan terhadap sepeda motor tersebut karena terdakwa dan Sdr. Si Di DPO) merasa marah/emosi dan benci kepada salah seorang polisi yang bertugas di bagian Narkoba Polres Pidie.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 3. Jika Karena Perbuatan tersebut Timbul Bahaya Umum Bagi Barang**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, diketahui pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 dengan Nopol BL5709PAM Nomor Mesin KF11E1414582, Nomor Rangka MH1KF1110FK409837 milik saksi Jimmi Bin Anwar yang bertempat di Gampong Mesjid Tumpeudeng, Kec. Titeue, Kab. Pidie.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi



Bahwa benar dalam melakukan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran sepeda motor milik saksi Jimmi Bin Anwar tersebut, Terdakwa melakukannya secara bersama-sama dengan Sdr. Si DI (DPO). Kejadian tindak pidana pengrusakan dan pembakaran sepeda motor tersebut bermula dari saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Si DI (DPO) sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa, kemudian Sdr. Si DI (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di pinggir jalan proyek dan terdakwa saat itu melihat beberapa orang polisi yang berpakaian preman sedang menggrebek rumah Sdr. Si LI (nama panggilan), kemudian Sdr. Si DI (DPO) berkata "peu ta teut keudeh honda nyan keudeh" (apa kita bakar honda itu), terdakwa menjawab "hom, ka teut laju" (terserah, kau bakar saja), selanjutnya Sdr. Si DI (DPO) mendekati sepeda motor tersebut dan ia menyalakan korek api gas yang dibawanya serta membakar karet yang berada di bawah per sebelah belakang tempat duduk sepeda tersebut. Selanjutnya setelah api menyala, Terdakwa dan sdr. Si Di (DPO) langsung meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Si Di (DPO) melakukan tindak pembakaran dan pengrusakan terhadap sepeda motor tersebut karena terdakwa dan Sdr. Si Di DPO) merasa marah/emosi dan benci kepada salah seorang polisi yang bertugas di bagian Narkoba Polres Pidie.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Jika Karena Perbuatan Tersebut Timbul Bahaya Umum Bagi Barang" tidaklah terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 187 ke-1 KUHPidana tidak seluruhnya terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 187 ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana di atur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad. 1. Barangsiapa;
- Ad. 2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barangsiapa**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah untuk menunjuk kepada subyek hukum pelaku perbuatan dalam KUHP, yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diteliti dan dicocokkan antara identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai dan tiada lain Terdakwa Ismail Alias Mae Bin Gapi Gade inilah sebagai pelaku dari perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan fakta ini dan pula ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, lagi pula urgensi dari unsur Barang Siapa ini menurut hukum adalah sekedar jangan sampai terjadi "Salah Orang" (*Error in Persona*), sehingga dengan fakta ini Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad. 2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang**

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/ senjata apapun, menendang, ataupun mendorong.

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama dimaksudkan adalah perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut. Namun demikian, tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, diketahui pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 dengan Nopol BL5709PAM Nomor Mesin KF11E1414582, Nomor Rangka MH1KF1110FK409837 milik saksi Jimmi Bin Anwar yang bertempat di Gampong Mesjid Tumpendeng, Kec. Titeue, Kab. Pidie.

Bahwa benar dalam melakukan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran sepeda motor milik saksi Jimmi Bin Anwar tersebut, Terdakwa melakukannya secara bersama-sama dengan Sdr. Si DI (DPO). Kejadian tindak pidana pengrusakan dan pembakaran sepeda motor tersebut bermula dari saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Si DI (DPO) sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa, kemudian Sdr. Si DI (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di pinggir jalan proyek dan terdakwa saat itu melihat beberapa orang polisi yang berpakaian preman sedang menggrebek rumah Sdr. Si LI (nama panggilan), kemudian Sdr. Si DI (DPO) berkata “*peu ta teut keudeh honda nyan keudeh*” (apa kita bakar

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda itu), terdakwa menjawab “hom, ka teut laju” (terserah, kau bakar saja), selanjutnya Sdr. Si Di (DPO) mendekati sepeda motor tersebut dan ia menyalakan korek api gas yang dibawanya serta membakar karet yang berada di bawah per sebelah belakang tempat duduk sepeda tersebut. Selanjutnya setelah api menyala, Terdakwa dan sdr. Si Di (DPO) langsung meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Si Di (DPO) melakukan tindak pembakaran dan pengrusakan terhadap sepeda motor tersebut karena terdakwa dan Sdr. Si Di DPO) merasa marah/emosi dan benci kepada salah seorang polisi yang bertugas di bagian Narkoba Polres Pidie.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan. Artinya, bahwa pemidanaan tersebut haruslah menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Sedangkan Edukatif, memiliki arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 dengan Nopol BL5709PAM, Nomor Mesin KF11E1414582, Nomor Rangka MH1KF1110FK409837 atas nama pemilik SUCI JULIANTI yang telah terbakar (*Dipergunakan dalam berkas perkara a.n. terdakwa Edi Setiawan Alias Si Di Alis Si Ben Bin Saiful Hasan*).
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol BL3596PAE Tahun 2011 dengan Nomor Mesin JF51E1815980, dan Nomor Rangka MH1JF5111BK820872 atas nama ISMUNAZAR;
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol BL3596PAE Tahun 2011 dengan Nomor Mesin JF51E1815980, dan Nomor Rangka MH1JF5111BK820872 atas nama ISMUNAZAR;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dengan Nomor : 0642185000165 yang dikeluarkan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Banda Aceh – Teuku Umar yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol BL3596PAE Tahun 2011 dengan Nomor Mesin JF51E1815980, dan Nomor Rangka MH1JF5111BK820872 atas nama ISMUNAZAR masih menjalani jaminan pada perjanjian hutang piutang dan penyerahan hak milik secara fidusia.
- Dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan mengganti kerugian

Saksi Korban Jimmi Bin Anwar dengan cara membelikan sebuah sepeda motor baru untuk menggantikan sepeda motor milik saksi yang rusak dibakar oleh Terdakwa dan Sdr. Si Di (DPO).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Alias Mae Bin Gapi Gade tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ismail Alias Mae Bin Gapi Gade dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ismail Alias Mae Bin Gapi Gade telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Benda*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail Alias Mae Bin Gapi Gade berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 dengan Nopol BL5709PAM, Nomor Mesin KF11E1414582, Nomor Rangka MH1KF1110FK409837 atas nama pemilik SUCI JULIANTI yang telah

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar (Dipergunakan dalam berkas perkara a.n. terdakwa Edi Setiawan Alias Si Di Alis Si Ben Bin Saiful Hasan).

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol BL3596PAE Tahun 2011 dengan Nomor Mesin JF51E1815980, dan Nomor Rangka MH1JF5111BK820872 atas nama ISMUNAZAR;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol BL3596PAE Tahun 2011 dengan Nomor Mesin JF51E1815980, dan Nomor Rangka MH1JF5111BK820872 atas nama ISMUNAZAR;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dengan Nomor: 0642185000165 yang dikeluarkan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Banda Aceh - Teuku Umar yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol BL3596PAE Tahun 2011 dengan Nomor Mesin JF51E1815980, dan Nomor Rangka MH1JF5111BK820872 atas nama Ismunazar masih menjalani jaminan pada perjanjian hutang piutang dan penyerahan hak milik secara fidusia.

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2018, oleh kami, Safri, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., M.H., Samsul Maidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Kamal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Aulia, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pidie di Kota Bakti di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Safri, S.H., M.H.

Samsul Maidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sgi



